

FUNGSI PENGENDALIAN PENGELOLAAN HUTAN BERSAMA MASYARAKAT DI UNIT III JAWA BARAT DAN BANTEN

FUNCTION CONTROL OF COMMUNITY-JOINT FOREST MANAGEMENT IN UNIT III WEST JAVA AND BANTEN

Billy Achmad Zaelani¹, Soni Gunawan Somali²

^{1,2}Program Studi Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Langlangbuana

ABSTRAK

Pengelolaan hutan yang tidak sesuai dengan kaidah kelestarian merupakan fenomena yang dapat mengakibatkan ketidakseimbangan ekosistem yang berdampak pada banyak hal. Maka Perlindungan dan pengendalian terhadap kawasan hutan sangat penting untuk dilakukan. Hal ini bertujuan agar hutan yang ada tetap terjaga kelestariannya. sehingga dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, dilakukan upaya perlindungan kawasan hutan melalui program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) oleh Perum Perhutani. Melalui program PHBM Perhutani mengendalikan serta mengajak bekerjasama masyarakat sekitar hutan untuk mengelola hutan secara optimal sehingga dapat bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan. Program tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga tidak mengganggu hutan yang dirumuskan melalui Surat Keputusan (SK) Perhutani No. 682/KPTS/DIR/2009. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana pengendalian yang dilakukan Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan Bandung Utara.

Hasil dari Penelitian ini menunjukkan Pengoptimalan kawasan hutan oleh Perum Perhutani KPH Bandung Utara tidak lepas dari keberhasilan dalam pengendaliannya terhadap masyarakat sekitar hutan dan hasilnya pun akhirnya menjadi timbal balik untuk masyarakat itu sendiri, bisa dilihat semakin banyaknya masyarakat sekitar hutan yang ikut berperan aktif dalam pengoptimalan hasil hutan tetapi tetap sadar akan keberlangsungan hutan lestari. Maka dapat ditarik kesimpulan dari penelitian ini bahwa Pengendalian Perum Perhutani dalam Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat di KPH Bandung Utara cukup berhasil dalam membangun hutan lestari serta mensejahterakan masyarakat desa hutan.

Kata Kunci: Hutan, PHBM, Pengendalian Perum Perhutani KPH Bandung Utara

ABSTRACT

Forest management that is not in accordance with the rules of sustainability is a phenomenon that can lead to ecosystem imbalances that have an impact on many things. So the protection and control of forest areas is very important to do. This aims to ensure that the existing forest is maintained. so that it can function properly. Therefore, efforts to protect forest areas were carried out through the Joint Community Forest Management (PHBM) program by Perum Perhutani. Through the Perhutani PHBM program it controls and invites cooperation between communities around the forest to manage the forest optimally so that it can be beneficial to improve the welfare of communities around the forest. The program is expected to improve the welfare of the community so that it does not disturb the forest which is formulated through the Decree (SK) of Perhutani No. 682 / KPTS / DIR / 2009. This study aims to measure the extent of the control carried out by Perum Perhutani of the North Bandung Forest Management Unit.

The results of this study show that the optimization of forest areas by Perum Perhutani KPH North Bandung can not be separated from the success in controlling the surrounding communities and the results eventually become reciprocal for the community itself, it can be seen more and more communities around the forest who play an active role in the optimization forests but remain aware of the sustainability of sustainable forests. So it can be concluded from this study that the Perhutani Public Corporation Control in Forest Management with Communities in North Bandung KPH is quite successful in building sustainable forests and the welfare of forest village communities.

Keywords: Forest, CBFM, Perhutani KPH Perum Control North Bandung

1. PENDAHULUAN

Adanya pergeseran paradigma pengelolaan hutan juga mempengaruhi terhadap Re-scoring Kawasan Hutan dengan terbitnya SK Menteri Kehutanan No. 195 tahun 2003 tentang Re-scoring Kawasan Hutan. SK tersebut berisikan tentang Penetapan Kawasan Hutan, perubahan status dan fungsi kawasan hutan, yaitu wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap (Menteri Kehutanan, 2003).

Hutan lindung merupakan kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah. Hutan lindung didefinisikan sebagai kawasan hutan yang karena keadaan dan sifat fisik wilayahnya perlu dibina dan dipertahankan sebagai hutan dengan penutupan vegetasi secara tetap untuk kepentingan hidrologi (mengatur tata air, mencegah banjir dan erosi, serta memelihara keawetan dan kesuburan tanah) baik dalam kawasan hutan yang bersangkutan maupun di luar kawasan hutan yang di pengaruhinya. Apabila hutan lindung diganggu, maka hutan

tersebut akan kehilangan fungsinya sebagai pelindung, bahkan akan menimbulkan bencana alam, seperti banjir, erosi, maupun tanah longsor (Tentang Kehutanan, 1999).

Perlindungan dan pengendalian terhadap kawasan hutan sangat penting untuk dilakukan. Hal ini bertujuan agar hutan yang ada tetap terjaga kelestariannya sehingga dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, dilakukan upaya perlindungan kawasan hutan melalui program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) oleh Perum Perhutani. Melalui program PHBM Perhutani mengendalikan serta mengajak bekerjasama masyarakat sekitar hutan untuk mengelola hutan secara optimal sehingga dapat bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan. Program tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga tidak mengganggu hutan yang dirumuskan melalui Surat Keputusan (SK) Perhutani No. 682/KPTS/DIR/2009 (Perhutani, 2009).

Dalam menjalankan program PHBM tersebut Perum Perhutani KPH Bandung Utara memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) dengan Hak dan Kewajiban dari Perum Perhutani dan Masyarakat Desa Hutan dalam

Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat, sebagai berikut:

1. Masyarakat Desa Hutan dalam Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat, berhak :
 - a. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan, melakukan monitoring dan evaluasi bersama Perum Perhutani.
 - b. Memperoleh manfaat dari hasil kegiatan sesuai dengan nilai dan proporsi faktor produksi yang dikontribusikannya.
 - c. Memperoleh fasilitas dari Perum Perhutani dan atau Pihak yang berkepentingan untuk mencapai kesejahteraan dan kemandirian.

KPH Bandung Utara menduduki posisi yang penting dalam pengembangan masyarakat desa hutan (MDH). Hal ini karena KPH Bandung Utara memiliki peran yang vital untuk menjaga ekosistem cekungan Bandung dan memiliki sumberdaya hutan yang dapat dimanfaatkan dalam peningkatan kesejahteraan hidup. Keterlibatan masyarakat desa hutan dalam pemanfaatan sumber daya hutan menjadi penting karena dapat menjaga kelestarian hutan.

PHBM di KPH Bandung Utara pada saat ini masih ada masalah-masalah yang berhubungan dengan empataspek yaitu:

1. Masalah pada aspek organisasi.
2. Masalah administrasi pada LMDH.
3. Masalah usaha produktif.

4. Masalah akseptasi (Kepala Sub Seksi PHBM KPH Bandung Utara Rohilawati Pohan, 2017).

Dari 4 Masalah-masalah tersebut di atas, dapat diasumsikan bahwa Pelaksanaan program PHBM harus dilakukan secara optimal agar PHBM dapat menjaga kelestarian hutan serta memberikan kesejahteraan bagi masyarakat di sekitar hutan. Oleh karena itu, diperlukan peran dan dukungan dari Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) sebagai wadah bagi Masyarakat Desa Hutan (MDH) untuk ikut serta dalam pengelolaan hutan. LMDH melakukan upaya pendekatan kepada masyarakat serta memberdayakan masyarakat desa hutan sehingga dapat mengurangi terjadinya kerusakan hutan. Pengrusakan hutan tersebut lebih dominan dilakukan karena kebutuhan ekonomi, sehingga melalui program PHBM dan LMDH ini pemberdayaan tersebut dapat memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat sekitar hutan. Serta harus konsisten dalam menjalankan komitmen Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat yang sesuai dengan Surat Keputusan (SK) Perhutani No. 682/KPTS/DIR/2009 tentang Pedoman Pengelolaan Sumber Daya Hutan Bersama Masyarakat.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Pengendalian

Terry dalam Hasibuan, (2008: 24) mengemukakan bahwa: "Pengendalian adalah suatu proses penentuan apa yang harus dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan dan bila perlu melakukan perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana yaitu

selaras dan standar (Hasibuan, 2008). Demikian pula Suadi (2001: 3) mengemukakan bahwa: “Pengendalian adalah proses untuk membuat sebuah organisasi mencapai tujuannya” (Suadi, 2001). Sedangkan Hanafi (1997: 447) mengemukakan bahwa:

“Pengendalian adalah usaha sistemik untuk menetapkan standar prestasi tertentu dengan merencanakan mendesain sistem umpan balik informasi, membandingkan prestasi yang sesungguhnya dengan standar prestasi, menentukan apakah terjadi penyimpangan, dan mengukur apakah penyimpangan itu berarti (signifikan), dan melakukan perbaikan yang diperlukan untuk memastikan bahwa semua sumberdaya perusahaan digunakan dengan cara yang paling efektif dan efisien untuk mencapai tujuan perusahaan”.

Sedangkan pengendalian menurut Sujamto (2001: 27) yaitu: “Pengendalian adalah segala usaha atau kegiatan untuk menjamin dan mengarahkan agar pekerjaan yang sedang dilaksanakan dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan atau hasil yang dikehendaki serta sesuai pula dengan ketentuan kebijaksanaan yang berlaku” (Sujamto, 2001).

Dari beberapa pengertian konsep pengendalian di atas, dapat dipahami bahwa pengendalian juga merupakan suatu proses maka dalam pelaksanaannya harus berdasarkan urusan-urusan kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemeriksaan

dan penilaian sampai dengan tindakan korektif apabila masih terdapat kekurangan atau penyimpangan dari rencana-rencana dan hasil pelaksanaan yang telah ditentukan.

Pengendalian merupakan salah satu fungsi dari manajemen, menurut Hasibuan (2006: 245) mengemukakan terdapat empat langkah pengendalian yang dijadikan alat ukur dari pengendalian. Proses pengendalian dilakukan secara bertahap melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Menentukan standar-standar yang akan digunakan dasar pengendalian.
- b. Mengukur pelaksanaan atau hasil yang akan dicapai.
- c. Membandingkan pelaksanaan atau hasil dengan standar dan menentukan penyimpangan jika ada.
- d. Melakukan tindakan perbaikan, jika terdapat penyimpangan agar pelaksanaan dan tujuan sesuai dengan rencana (Hasibuan, 2006).

2.2 Perum Perhutani

Perhutani adalah Badan Usaha Milik Negara berbentuk Perusahaan Umum (Perum) sebagai pengelola sumberdaya hutan di pulau Jawa dan Madura. Peran strategis Perhutani adalah mendukung sistem kelestarian lingkungan, sistem sosial budaya dan sistem perekonomian masyarakat perhutanan. Dalam mengelola perusahaan, Perhutani menghargai seluruh aturan mandatory dan voluntary guna mencapai Visi dan Misi perusahaan. Perhutani optimis akan keberhasilan masa depan pengelolaan sumberdaya hutan dan

lingkungan berdasarkan kondisi hutan yang ada, kekuatan Visi yang ingin dicapai dan konsistensi penerapan standard internasional pengelolaan hutan sebagai pendukung bisnis yang berkelanjutan (Perhutani, Perhutani, 2017).

Kawasan hutan Perum Perhutani seluas 2.446.907,27 Ha, terdiri dari Hutan Produksi (HP) dan hutan lindung tidak termasuk kawasan hutan suaka alam dan hutan wisata.

Wilayah kerja perusahaan terbagi menjadi 3 Divisi Regional dengan 57 Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) dan 13 Seksi satuan kerja perencanaan sumberdaya hutan (SDH) yaitu:

- Divisi Regional Jawa Tengah seluas 635.746,78 Ha terdiri dari 20 KPH didukung 4 SPH
- Divisi Regional Jawa Timur seluas 1.134.052,0 Ha terdiri dari 23 KPH serta 5 SPH
- Divisi Regional Jawa Barat dan Banten seluas 678.244,6 Ha terdiri dari 14 KPH serta 4 SPH

2.2.3 Perum Perhutani KPH Bandung Utara

Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Bandung Utara (BDU) adalah salah satu unit manajemen di wilayah Divisi Regional Jawa Barat dan Banten. Luas wilayahnya 20.560.36 Ha meliputi kawasan hutan yang berada di Kabupaten Bandung, Bandung Barat, Subang dan Purwakarta. Berdasarkan hasil evaluasi potensi sumber daya hutan tahun 2014, kawasan hutan KPH Bandung Utara adalah Hutan Produksi seluas 3.021.75 Ha (14.6%), HPT>15% seluas 1.378.43 ha (6.7%) dan

kawasan hutan lindung seluas 16.160.18 Ha (78.60%).

Kawasan hutan KPH Bandung Utara memiliki dua Bagian Hutan dengan kelas perusahaan dan jenis tanah seperti tersaji dibawah ini :

- 1 BH Gn. Sanggarah (Pinus) : Jenis regosol, andosol dan litosol.
- 2 BH Gn. Karamat (Pinus) : Jenis regosol, andosol dan litosol.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian dengan analisis yang bersifat deskriptif kualitatif. Sumber data penelitian di dapatkan melalui dua sumber data yaitu : Data primer dan Data sekunder Teknik Pengumpulan Data menggunakan Teknik triangulasi ini peneliti melakukan teknik pengumpulan data dengan tiga cara yaitu :Observasi Partisipan, Wawancara Mendalam dan Dokumentasi . Teknik Analisis Data melalui Reduksi Data, Sajian data, Penarikan kesimpulan dan verifikasi dan Pengambilan kesimpulan

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Perlindungan dan pengendalian terhadap kawasan hutan sangat penting untuk dilakukan. Hal ini bertujuan agar hutan yang ada tetap terjaga kelestariannya sehingga dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, dilakukan upaya perlindungan kawasan hutan melalui program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) oleh

Perum Perhutani. Melalui program PHBM Perhutani mengendalikan serta mengajak bekerjasama masyarakat sekitar hutan untuk mengelola hutan secara optimal sehingga dapat bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan. Program tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga tidak mengganggu hutan yang dirumuskan melalui Surat Keputusan (SK) Perhutani No. 682/KPTS/DIR/2009 (Perhutani, 2009).

Berdasarkan hasil temuan dapat diketahui bahwa, Terselenggaranya program PHBM di KPH Bandung Utara memang sudah ada sejak lama namun mulai dikaji secara mendalam dimulai sejak tahun 2002 dan lanjut tahun 2009 melalui SK No. 682/KPTS/DIR/2009 dan proses berlangsungnya PHBM antara Perum Perhutani KPH Bandung Utara dengan LMDH melalui sebuah Perjanjian Kerjasama (PKS) yang di rumuskan dan di setujui oleh kedua belah pihak”.

Langkah-langkah pengendalian dalam pengelolaan hutan bersama masyarakat di Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan Bandung Utara Unit III Jawa Barat dan Banten antara lain :

1. Menentukan standar-standar yang akan digunakan dasar pengendalian.

Berdasarkan hasil temuan dapat diketahui bahwa standar yang digunakan sebagai dasar pengendalian PHBM dalam pengelolaan hutan bersama masyarakat di atur didalam SK No.682/KPTS/DIR/2009 tentang Pedoman Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat, didalamnya berisikan ketentuan umum mengenai Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat, Jiwa dan Prinsip Dasar dalam Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat,

maksud dan tujuan dari Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat, persyaratan pelaksanaan PHBM, ruang lingkup Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat, strategi Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat, penyusunan rencana Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat, kelembagaan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat, pelaksanaan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat, ketentuan berbagi Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat, hak dan kewajiban/ SOP Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat, anggaran dan biaya Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat, supervise, monitoring, evaluasi dan pelaporan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat, ketentuan peralihan/ tambahan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat.”.

Standar yang digunakan sebagai dasar pengendalian PHBM, Dalam menyusun standar operasional prosedur mengenai pengelolaan hutan bersama masyarakat bisa dilihat perum perhutani sudah lebih terbuka terhadap masyarakat desa hutan, namun tetap mengacu pada Pengelolaan hutan lestari. Perum Perhutani juga terlebih dahulu memberikan arahan juga peningkatan keilmuan melalui pelatihan yang diinginkan oleh Masyarakat bisa dalam pelatihan administrasi, pengelolaan hutan dan lain sebagainya disini agar membangun kesadaran sehingga akhirnya hutan lestari dan masyarakat sejahtera”.

2. Mengukur pelaksanaan atau hasil yang akan dicapai

Langkah ini merupakan proses berkesinambungan, berulang-ulang (repetitif) dengan frekuensi actual sesuai dengan jenis aktivitas yang sedang diukur, misalnya untuk mengukur target

atau suatu pencapaian target tertentu. Berdasarkan hasil penelitian mengenai pelaksanaan mengukur pelaksanaan atau hasil yang akan dicapai, bisa dengan data yang di peroleh dari pemasukan dari hasil pengelolaan hutan bersama masyarakat, misalnya di bidang wisata sharing tiket antara perum perhutani dan LMDH, adapun bagi hasil di lahan produksi yang di kelola oleh masyarakat di kawasan Perum Perhutani KPH Bandung Utara, lalu dilihat apakah pelaksanaannya sudah sesuai dengan harapan atau belum dan bisa juga dengan langsung terjun kelapangan untuk mendapatkan data langsung dari masyarakat sekitar hutan.

Bentuk mengukur pelaksanaan atau hasil yang akan dicapai di Perum Perhutani KPH Bandung Utara di bidang Hasil Hutan Bukan Kayu dan wisata bisa dengan membuat dasar rencana penghasilan setiap bulannya atau sampai setiap tahunnya kemudian hasilnya menjadi acuan dalam mengukur kinerja dari Perum Perhutani maupun bentuk kerjasama Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat untuk selanjutnya di bandingkan dan di koreksi sesuai dengan dasar yang sudah di tentukan.

3. Membandingkan pelaksanaan atau hasil dengan standar dan menentukan penyimpangan jika ada

Langkah ini dalam banyak hal merupakan yang paling mudah ditempuh dalam proses pegendalian, sifat kompleksnya mungkin telah diatasi dalam langkah sebelumnya. Sehingga dalam langkah ini hanya membandingkan hasil yang telah dicapai dan telah ditetapkan sebelumnya. Jika prestasi sesuai dengan standar, maka dapat

dikatakan bahwa segala sesuatunya berjalan secara terkendali.

Bila dilihat dari rencana dan hasil yang didapatkan di rekapitulasi Hasil Hutan Bukan kayu tahun 2015 Perum Perhutani tidak sesuai rencana atau harapan namun di tahun 2016 Perum Perhutani di hasil pendapatan rekapitulasi Hasil Hutan Bukan Kayu mendapat keuntungan diatas rencana pendapan Hasil Hutan Bukan Kayu. Lalu dilanjut pendapatan dari Hasil Hutan Bukan Kayu di tahun 2017 sampai dengan bulan mei sudah memasuki kisaran angka 200 jt dan rencana di angka kisaran 800 jt namun disini kebanyakan dari pendapatan Hasil Hutan Bukan Kayu (Karet, HMT, Kopi dan Air) adalah pas memasuki bulan juni- September dimana kondisi alam mulai stabil sehingga hasil kopi baik, air yang jerernih, Hijauan Makanan Ternak yang berlimpah dan juga panen karet sehingga dapat di prediksi Perum Perhutani akan mendapat keuntungan di atas rencana pendapatan Hasil Hutan Bukan Kayu

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa, Untuk HHBK di kawasan LMDH Teguh Pamitra yang masuk di kawasan KPH Bandung Utara HHBK yang di kelola adalah Tanaman Kopi, Air Bersih dan Hijauan Makanan Ternak. Untuk peningkatan hasil dari HHBK sendiri Alhamdulillah dari tahun ketahun selalu meningkat walaupun masih banyak yang harus di benahi. Untuk tanaman Kopi sendiri biasanya LMDH Teguh Pamitra bisa panen Kopi sampai 2 kali dalam 1 tahun dan pemasukan hasil kopi terbesar pada masa panen kedua yaitu pertengahan sampai akhir tahun.

Dilihat dari hasil pendapatan Wisata KPH Bandung Utara dari tahun 2015, 2016 sampai dengan bulan Mei 2017 untuk BKPH Lembang pada tahun 2016 tidak sesuai target, untuk BKPH Cisalak dan BKPH Padalarang selalu di atas target rencana pendapatan wisata dan untuk BKPH Manglayang Barat selalu jauh di atas target perencanaan. Dan untuk di tahun 2017 bisa dilihat rata-rata dari penghasilan wisata BKPH Lembang baru memasuki kisaran 30% dari target, sedangkan untuk BKPH Cisalak dan Padalarang sudah memasuki 90% dari target dan BKPH Manglayang Barat sudah melebihi 100% dari target pendapatan wisata KPH Bandung Utara.

Dapat ditarik kesimpulan peningkatan dari nilai pendapatan wisata lebih potensi di masa liburan pada bulan Juni-Agustus dan akhir tahun oleh sebab itu untuk pemasukan dari BKPH Lembang, Cisalak, Padalarang dan Manglayang Barat akan terus meningkat dan dapat di atas target juga untuk HHBK dari tahun ke tahun karena program PHBM penghasilan Perum Perhutani sebagian besar terus meningkat. Hal ini tidak bisa dilepaskan dari bentuk pengendalian terhadap LMDH sehingga LMDH lebih Profesional, aktif dan sejahtera sehingga fungsi hutan kembali pada mestinya, pengoptimalan hasil hutan dan masyarakat lebih sejahtera.

4. Melakukan tindakan perbaikan, jika terdapat penyimpangan agar pelaksanaan dan tujuan sesuai dengan rencana

Bentuk tindakan perbaikan sudah dilakukan Perum Perhutani dalam bidang Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat sendiri, bila dilihat dari grafik pendapatan angka keuntungan semakin meningkat

mulai dari wisata, Hasil Hutan Bukan Kayu yang meliputi Kopi, Karet, Air dan HMT. Tingkat partisipasi masyarakat sekitar hutan sendiri semakin antusias dalam pengelolaan hutan bersama masyarakat karena lingkungan sekitar mereka terjaga kelestariannya dan pengoptimalan hasil hutan lebih maksimal dan oleh sebab itu pula tingkat kesejahteraan masyarakat desa hutan semakin baik. "Dari tahun ke tahun program PHBM terus mengalami peningkatan walaupun belum 100%, bentuk korektif dari Perum Perhutani KPH Bandung Utara terus dibenahi dan Alhamdulillah sedikit demi sedikit masyarakat sekitar hutan karena di beri terus pembinaan mulai ikut berperan aktif dalam menjaga dan mengoptimalkan fungsi hutan. Pokonya selama tanaman pokok di pelihara dengan baik dan hak kewajiban dilaksanakan oleh kedua belah pihak dengan maksimal maka tidak akan pernah ada masalah, kenapa sih harus menjaga tanaman pokok? Jelas karena pohon adalah rajanya alam pohon menyerap air menghasilkan oksigen dan banyak lagi manfaat lainnya dan dari situ air berlipah, bencana alam dapat di minimalisir, ekonomi Perum Perhutani dan masyarakat sekitar hutan terus meningkat karena pengelolaan hutan yang optimal".

5. SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan, dapat disimpulkan :

1. Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat oleh Perum Perhutani KPH Bandung Utara sudah diatur dalam Surat Keputusan No. 682/KPTS/DIR/2009 mengenai

Pedoman Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat, dan didalamnya mengatur mengenai Standar Operasional Prosedur berupa Hak dan Kewajiban Dari Perum Perhutani dan Juga Masyarakat Desa Hutan dan sejauh ini sudah dijalankan dengan baik oleh Petugas Perum Perhutani KPH Bandung Utara sesuai dengan bidangnya, guna membangun hutan lestari serta mensejahterakan masyarakat desa hutan. Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat yang dilakukan setiap hari ini sudah berjalan dengan produktivitas yang sangat tinggi sehingga efektivitas dan efisiensi program pengelolaan hutan bersama masyarakat dapat berwujud. Hal ini tidak luput dari pihak Perum Perhutani KPH Bandung Utara sendiri yang memiliki kebutuhan untuk memastikan keberhasilan karyawannya dengan merencanakan dan mengembangkan karir mereka melalui penyelenggaraan berbagai kegiatan pelatihan yang berstruktur dan berkelanjutan. Namun kenyataannya masih ada saja petugas Perum Perhutani KPH Bandung Utara yang menjalankan kinerjanya tidak sesuai dengan *job descriptionnya*. Jelas, ini merugikan bagi perusahaan, akibatnya kegiatan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat bisa tidak sesuai dengan rencana pencapaian apabila masih tidak Profesional

dalam proses Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat.

2. Pengendalian dalam Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat terdiri dari 4 langkah yang dimulai dari menentukan standar-standar yang akan digunakan dasar pengendalian, mengukur pelaksanaan atau hasil, Membandingkan pelaksanaan atau hasil dengan standar lalu menentukan penyimpangan jika ada sampai pada tindakan korektif bila diperlukan. Sejauh ini Perum Perhutani KPH Bandung Utara telah melakukan Pengendaliannya terhadap masyarakat desa hutan dengan baik walaupun masih ada sedikit kendala di bidang perjanjian kerjasama yang belum sesuai dengan harapan dan masih ada kalangan masyarakat yang belum menerima akan kehadiran program PHBM sendiri karena kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh Perum Perhutani, namun secara keseluruhan Perum Perhutani KPH Bandung Utara telah berhasil mengendalikan sehingga berjalannya program PHBM yang terus mengalami peningkatan. Hal tersebut juga tidak lepas dari pembinaan dan pelatihan LMDH yang terus dilakukan Perum Perhutani yang akhirnya melahirkan LMDH yang Profesional, Mandiri dan Sejahtera. Dan seiring berjalannya Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat ini Perum Perhutani Sudah berhasil menciptakan pengelolaan hutan

yang optimal dengan kaidah hutan lestari.

5.1.2.Saran

Petugas Perum Perhutani KPH Bandung Utara harus lebih profesional dalam bidangnya agar program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat bisa lebih optimal agar masyarakat desa hutan merasa puas dengan adanya program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat ini. Mengingat peran pendamping kelompok LMDH sangat penting dalam mendorong kelompok LMDH menjadi dinamis dan maju, maka diperlukan peningkatan kemampuan Mandor terutama dalam perilakunya menjaga kesetaraan dengan LMDH, mengembangkan partisipasi LMDH dan membangun komunikasi dengan LMDH. Peran Penyuluh Kehutanan pada daerah setempat perlu dilibatkan secara lebih aktif, karena masih lemahnya kemampuan Mandor dalam pendampingan kelompok tani pada saat ini. Mengingat keberdayaan masyarakat sekitar hutan yang tinggi akan membuat mereka mampu berpartisipasi secara optimal dalam mengelola sumberdaya hutan, maka upaya penerapan model pemberdayaan masyarakat sekitar hutan melalui pendekatan kelompok yang disusun dalam penelitian ini perlu dilakukan secara terpadu. Hal ini agar terwujud LMDH yang mempunyai keberdayaan tinggi sebagai pelaku utama dalam pembangunan kehutanan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku :

- Arikunto, S. (2002). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Creswell, J. W. (2016). *Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran* (Vol. 4). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- DR. Ulber Silalahi, M. (2012). *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Refika Aditama.
- Hasibuan. (2001). *Manajemen Dasar Pengertian dan Masalah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hasibuan. (2006). *Manajemen Dasar Pengertian dan Masalah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hasibuan. (2008). *Manajemen Dasar Pengertian dan Masalah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Herdiansyah, H. (2010). *METODOLOGI PENELITIAN KUALITATIF UNTUK ILMU-ILMU SOSIAL*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Irawati, S. (2009). *Social Forestry di Indonesia*. Wicaksana Megacipta.
- Moh. Nazir, P. (2003). *Metode Penelitian*. Jakarta: PT. Ghalia Indonesia.
- Nasution. (1964). *Azas-azas Kurikulum*. Bandung: Terate.
- Santosa, P. (2013). *Determinasi Alat Administrasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan*. Bandung: LoGoz Publishing.
- Sedarmayanti. (2012). *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*. Bandung: Mandar Maju.
- Silalahi, U. (2012). *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Refika Aditama.
- Suadi. (2001). *Sistem Pengendalian Manajemen*. Yogyakarta: BPFE.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Jakarta: Alfabeta.

- Sujamto. (1990). *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sujamto. (2001). *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- B. Sumber Dokumen**
- AEJ KPH Bandung Utara, Rekapitulasi Pendapatan dan Biaya HHBK KPH Bandung Utara samapi dengan Priode II Desember 2015.
- AEJ KPH Bandung Utara , Rekapitulasi Pendapatan dan Biaya HHBK KPH Bandung Utara samapi dengan Priode II Desember 2016.
- AEJ KPH Bandung Utara, Rekapitulasi Pendapatan dan Biaya HHBK KPH Bandung Utara samapi dengan Priode II Mei 2017.
- AEJ KPH Bandung Utara, Rekapitulasi Pengunjung, Pendapatan Harian Wisata KPH Bandung Utara Tahun 2015, 2016 dan 2017.
- A. W., & E. Y. (2012). PHBM. *Partisipasi Petani Hutan Dalam Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) Perhutani*.
- Hidayati, I. K. (2011). Analisis Tingkat Keberhasilan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) Dalam Upaya Perlindungan Kawasan Hutan. *PHBM*.
- Indonesia, R. (1999). *Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan*.
- Kepala Sub Seksi PHBM KPH Bandung Utara Rohilawati Pohan, S. (2017, Februari 13). Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat. (B. A. Zaelani, Interviewer)
- Menteri Kehutanan. (2003). *SK Menteri Kehutanan No. 169 Tahun 2003 Tentang Re-scoring Kawasan Hutan*.
- Perhutani, K. D. (2009). Pedoman Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat. No: 682/KPTS/DIR/2009.
- Perhutani, P. (2009). *Surat Keputusan Direksi Perum Perhutani Nomor: 199/ KPTS/ DIR/ 2009*.
- Perhutani, P. (2016). Luas Kawasan Hutan Berdasarkan Fungsi Hutan. In *Laporan Triwulan III* (p. 13). Bandung: PERUM PERHUTANI.
- Pratiwi, R. M. (2007). PHBM. *Peranan Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) Dalam Upaya Pengendalian Kebakaran Hutan di KPH Cepu, Perum Perhutani Unit I, Jawa Tengah*.
- SDM KPH Bandung Utara, Struktur Organisasi Kesatuan Pemangkuan Hutan Perum Perhutani tahun 2016.**
- Utama, S. (2010). Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan Melalui Pendekatan Kelompok (Kasus Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat Pada Areal Hutan Produksi Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah). *PHBM*.
- Utara, P. P. (2016). *Register Lembaga Masyarakat Desa Hutan*. Bandung.
- C. Sumber Internet**
- Perhutani. (2017, Februari 12). *Bumn*. Retrieved from Perhutani: <http://bumn.go.id/perhutani/halaman/159>

Perhutani. (2017, Februari 12).
Perhutani. Retrieved from Profil:
<http://www.perhutani.co.id/profil/>
Perhutani, P. (2017, Februari 14).
Kesatuan Pemangkuan Hutan

Bandung Utara. Retrieved from
Perhutani:
[http://www.perhutani.co.id/kph-
bandung-utara/](http://www.perhutani.co.id/kph-bandung-utara/)